



SALINAN

**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 13 TAHUN 2017**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 23 Oktober 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
-

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
-

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5352);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
-

28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
34. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU**

DAN

BUPATI PRINGSEWU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2018.**

Pasal 1

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 sebagai berikut:**

a. pendapatan daerah	Rp. 1.183.859.456.500,00
b. belanja daerah	Rp. 1.221.359.456.500,00 (-)
Surplus/(defisit)	Rp. (37.500.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp. 37.500.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp. 0,00 (-)
Pembiayaan Neto	Rp. 37.500.000.000,00 (-)
sisa lebih pembiayaan	
Anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

**(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 terdiri dari:**

a. pendapatan asli daerah sejumlah	Rp. 82.534.500.000,00
b. dana perimbangan sejumlah	Rp. 849.576.967.500,00
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah	Rp. 251.747.989.000,00

**(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri dari:**

a. pajak daerah sejumlah	Rp. 18.952.500.000,00
b. retribusi daerah sejumlah	Rp. 4.484.000.000,00
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp. 1.350.000.000,00
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp. 57.748.000.000,00

**(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:**

a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah	Rp. 23.973.205.500,00
b. dana alokasi umum sejumlah	Rp. 621.967.450.000,00
c. dana alokasi khusus sejumlah	Rp. 203.636.312.000,00

**(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis
pendapatan:**

a. pendapatan hibah	Rp. 44.112.200.000,00
---------------------	-----------------------

- | | | |
|--|-----|--------------------|
| b. dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah sejumlah | Rp. | 75.679.936.000,00 |
| c. dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah | Rp. | 26.250.000.000,00 |
| d. pendapatan lainnya | Rp. | 105.705.853.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | |
|------------------------------------|-----|--------------------|
| a. belanja tidak langsung sejumlah | Rp. | 684.497.067.390,00 |
| b. belanja langsung sejumlah | Rp. | 536.862.389.110,00 |
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. belanja pegawai sejumlah | Rp. | 485.761.698.840,00 |
| b. belanja hibah sejumlah | Rp. | 21.567.800.000,00 |
| c. belanja bantuan sosial sejumlah | Rp. | 1.815.498.400,00 |
| d. belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/desa | Rp. | 2.343.650.000,00 |
| e. belanja bantuan keuangan sejumlah | Rp. | 172.508.420.150,00 |
| f. belanja tidak terduga sejumlah | Rp. | 500.000.000,00 |
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------------|
| a. belanja pegawai sejumlah | Rp. | 56.258.650.000,00 |
| b. belanja barang dan jasa sejumlah | Rp. | 255.442.037.585,00 |
| c. belanja modal sejumlah | Rp. | 225.161.701.525,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | |
|-------------------------|-----|-------------------|
| a. penerimaan sejumlah | Rp. | 37.500.000.000,00 |
| b. pengeluaran sejumlah | Rp. | 0,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sejumlah Rp. 37.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Rancangan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Rancangan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Rancangan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, dan kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j. Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- k. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 28 Desember 2017
BUPATI PRINGSEWU,

dto
SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 28 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU.

dto
A. BUDIMAN PM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 13
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 09/588/PS/2017

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,



WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H

DAFTAR ISI

Judul	i
Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran	
A. Lampiran I : Ringkasan APBD.....	001
B. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi	002
C. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;	
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	006
2. Dinas Kesehatan	015
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	022
4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.....	030
5. Satuan Polisi Pamong Praja.....	033
6. Dinas Sosial	036
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	041
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	045
9. Dinas Ketahanan Pangan	050
10. Dinas Lingkungan Hidup.....	054
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	058
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	062
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.....	066
14. Dinas Perhubungan.....	070
15. Dinas Komunikasi dan Informatika	074
16. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	079
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	084
18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.....	088
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	093
20. Dinas Perikanan	097
21. Dinas Pertanian.....	101
22. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	110
23. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	111
24. Sekretariat Daerah	112

25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	123
26. Sekretariat Dewan KORPRI.....	127
27. Kecamatan Gading Rejo.....	130
28. Kecamatan Pringsewu	133
29. Kecamatan Sukoharjo	136
30. Kecamatan Pardasuka.....	139
31. Kecamatan Banyumas.....	142
32. Kecamatan Adihuwih.....	145
33. Kecamatan Ambarawa	148
34. Kecamatan Pagelaran	151
35. Kecamatan Pagelaran Utara.....	154
36. Inspektorat.....	157
37. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	161
38. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD).....	167
39. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD).....	172
40. Badan Pendapatan Daerah	174
41. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.....	178
 D. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan kegiatan	183
 E. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara	239
 F. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan Tahun Anggaran 2018	241
G. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2018.....	242
H. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2018	243
I. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2018.....	244
J. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2018.....	245
K. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum diselesaikan dan dianggarkan kembali Dalam Tahun Anggaran Ini Tahun Anggaran 2018.....	246
L. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah.....	247

M. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2018.....	248
---	------------